



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 420/264/HK/2025
TENTANG
PENETAPAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN STATUS
PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

Membaca : Kajian Teknis Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

Menimbang : a. bahwa sebagian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri tidak memiliki arsip dokumen Surat Keputusan Izin Pendirian dan/atau Izin Penyelenggaraan/Operasional, baik di tingkat satuan pendidikan maupun di lembaga kearsipan daerah, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: dokumen tidak ditemukan/hilang, rusak, perubahan pengelolaan pendidikan, peralihan sistem administrasi, serta penerapan sistem Dapodik setelah satuan pendidikan beroperasi;

b. bahwa ketiadaan arsip tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam aspek legalitas penyelenggaraan pendidikan serta berpotensi menghambat proses administrasi dan pendataan dalam sistem pendidikan nasional;

c. bahwa ditemukan ketidakteraturan dalam penulisan nomenklatur satuan pendidikan yang menyebabkan perbedaan dalam dokumen resmi, data pokok pendidikan, dan komunikasi kelembagaan;

d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, dan keselarasan data dalam penyelenggaraan

- pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan status penyelenggaraan/operasional sekolah dasar negeri sebagai pengganti terhadap dokumen yang tidak ditemukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nomenklatur dan status penyelenggaraan/ operasional pendidikan bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah satuan pendidikan yang telah beroperasi dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tercatat aktif dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- KETIGA : Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan wajib:
- a. menggunakan nomenklatur yang telah disesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dalam seluruh dokumen administrasi, surat menyurat, ijazah, dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

NO	NPSN	NOMENKLATUR SEKOLAH SEMULA	STATUS SEKOLAH	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NOMENKLATUR PENYESUAIAN	STATUS OPERASIONAL
208	20311375	SD NEGERI 1 KEMBANG	Negeri	Kembang	Kec. Jatipurno	SD Negeri 1 Kembang	Aktif
209	20340765	SD N 2 BALEPANJANG	Negeri	Balepanjang	Kec. Jatipurno	SD Negeri 2 Balepanjang	Aktif
210	20311727	SD N 2 MANGUNHARJO	Negeri	Mangunharjo	Kec. Jatipurno	SD Negeri 2 Mangunharjo	Aktif
211	20311659	SD N 2 GIRIYOSO	Negeri	Giriyoso	Kec. Jatipurno	SD Negeri 2 Giriyoso	Aktif
212	20311632	SD N 2 JEPORO	Negeri	Jeporo	Kec. Jatipurno	SD Negeri 2 Jeporo	Aktif
213	20311344	SDN GOJATI	Negeri	Mangunharjo	Kec. Jatipurno	SD Negeri Gojati	Aktif
214	20311673	SD NEGERI 2 JATIPURNO	Negeri	Jatipurno	Kec. Jatipurno	SD Negeri 2 Jatipurno	Aktif
215	20310788	SD N 3 KEMBANG	Negeri	Kembang	Kec. Jatipurno	SD Negeri 3 Kembang	Aktif
216	20311564	SD NEGERI 1 DUREN	Negeri	Duren	Kec. Jatiroto	SD Negeri 1 Duren	Aktif
217	20311429	SD NEGERI 1 Jatirejo	Negeri	Jatirejo	Kec. Jatiroto	SD Negeri 1 Jatirejo	Aktif
218	20311840	SD NEGERI 2 DUREN	Negeri	Duren	Kec. Jatiroto	SD Negeri 2 Duren	Aktif
219	20311760	SD NEGERI 1 SUGIHAN	Negeri	Sugihan	Kec. Jatiroto	SD Negeri 1 Sugihan	Aktif
220	20311671	SD NEGERI 2 JATIREJO	Negeri	Jatirejo	Kec. Jatiroto	SD Negeri 2 Jatirejo	Aktif
221	20311669	SD NEGERI 2 GUNO	Negeri	Guno	Kec. Jatiroto	SD Negeri 2 Guno	Aktif
222	20310781	SD NEGERI 3 PENGKOL	Negeri	Pengkol	Kec. Jatiroto	SD Negeri 3 Pengkol	Aktif
223	20311823	SD NEGERI 2 BOTO	Negeri	Boto	Kec. Jatiroto	SD Negeri 2 Boto	Aktif
224	20311427	SD N 1 JATIROTO	Negeri	Jatiroto	Kec. Jatiroto	SD Negeri 1 Jatiroto	Aktif
225	20311570	SD NEGERI 1 CANGKRING	Negeri	Cangkring	Kec. Jatiroto	SD Negeri 1 Cangkring	Aktif
226	20311437	SD NEGERI 1 PINGKUK	Negeri	Pingkuk	Kec. Jatiroto	SD Negeri 1 Pingkuk	Aktif
227	20311822	SD NEGERI 2 BRENGGOLO	Negeri	Brenggolo	Kec. Jatiroto	SD Negeri 2 Brenggolo	Aktif
228	20310780	SD NEGERI 3 PESIDO	Negeri	Pesido	Kec. Jatiroto	SD Negeri 3 Pesido	Aktif
229	20311687	SD NEGERI 2 PENGKOL	Negeri	Pengkol	Kec. Jatiroto	SD Negeri 2 Pengkol	Aktif
230	20311610	SD NEGERI 1 BOTO	Negeri	Boto	Kec. Jatiroto	SD Negeri 1 Boto	Aktif
231	20311670	SD NEGERI 2 JATIROTO	Negeri	Jatiroto	Kec. Jatiroto	SD Negeri 2 Jatiroto	Aktif
232	20311686	SD NEGERI 2 PESIDO	Negeri	Pesido	Kec. Jatiroto	SD Negeri 2 Pesido	Aktif
233	20311609	SD NEGERI 1 BRENGGOLO	Negeri	Brenggolo	Kec. Jatiroto	SD Negeri 1 Brenggolo	Aktif
234	20311473	SD NEGERI 1 MOJOPURO	Negeri	Mojopura	Kec. Jatiroto	SD Negeri 1 Mojopuro	Aktif

NO	NPSN	NOMENKLATUR SEKOLAH SEMULA	STATUS SEKOLAH	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NOMENKLATUR PENYESUAIAN	STATUS OPERASIONAL
721	20311474	SD NEGERI 1 MOJOPURO	Negeri	Mojopura	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 1 Mojopuro	Aktif
722	20311685	SD N 2 PULUTAN KULON	Negeri	Pulutankulon	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 2 Pulutan Kulon	Aktif
723	20311288	SD NEGERI 4 PULUTAN KULON	Negeri	Pulutankulon	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 4 Pulutan Kulon	Aktif
724	20311719	SD NEGERI 2 MLOPOHARJO	Negeri	Mlopoharjo	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 2 Mlopoharjo	Aktif
725	20310838	SD N 4 GENUKHARJO	Negeri	Genukharjo	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 4 Genukharjo	Aktif
726	20310895	SD N 2 SUMBEREJO	Negeri	Sumberejo	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 2 Sumberejo	Aktif
727	20311411	SD NEGERI 1 GUMIWANG LOR	Negeri	Gumiwanglor	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 1 Gumiwang Lor	Aktif
728	20310836	SD N 4 GUMIWANG LOR	Negeri	Gumiwanglor	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 4 Gumiwang Lor	Aktif
729	20311283	SD N 4 MLOPOHARJO	Negeri	Mlopoharjo	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 4 Mlopoharjo	Aktif
730	20311868	SD N 1 WURYANTORO	Negeri	Wuryantoro	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 1 Wuryantoro	Aktif
731	20310769	SD NEGERI 3 PULUTAN WETAN	Negeri	Pulutanwetan	Kec. Wuryantoro	SD Negeri 3 Pulutan Wetan	Aktif

BUPATI WONOGIRI,

Ttd.

SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007